

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 33

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan penerimaan peserta didik baru yang transparan, objektif, dan akuntabel, dengan memperhatikan akses pelayanan pendidikan bagi calon peserta didik agar lebih baik, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
8. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
9. Penerimaan Peserta Didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
10. PPDB *Online* adalah PPDB yang menggunakan sistem *database* melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendataan, pra pendaftaran, verifikasi, pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses setiap waktu (*real time*) dan lapor diri.

11. PPDB Daring Mandiri adalah PPDB yang menggunakan sistem aplikasi komunikasi *handphone* (*Whatsapp/Short Message Service*) untuk penerimaan TK dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
 12. Rombongan belajar adalah kelompok yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
 13. Daya tampung adalah batasan jumlah peserta yang diterima di sekolah.
 14. Jalur Zonasi adalah jalur pada PPDB *Online* dan atau Daring Mandiri berdasarkan titik koordinat tempat tinggal yang menunjukkan radius atau jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju dalam wilayah Zonasi tertentu.
 15. Wilayah Zonasi adalah wilayah yang ditentukan berdasarkan radius atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
 16. Jalur Afirmasi adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) dari Dinas Sosial Kota Bekasi.
 17. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah jalur pada PPDB *Online* yang diperuntukkan bagi orang tua/wali yang mengalami perpindahan tugas.
 18. Jalur Prestasi adalah jalur pada PPDB *Online* bagi siswa yang memiliki Prestasi Akademik, non Akademik dan Tahfidz Al Qur'an.
 19. Pendaftaran adalah kegiatan orang tua/calon peserta didik membuat keputusan untuk memilih jalur dan satuan pendidikan yang dituju.
 20. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 21. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
 22. Non DTKS adalah data warga miskin yang tidak termasuk ke dalam DTKS.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.

- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD sebanyak 82 % (delapan puluh dua persen) dari daya tampung sekolah, bagi calon peserta didik dalam kota atau yang mempunyai Kartu Keluarga dan di Kota Bekasi sebanyak 77 % (tujuh puluh tujuh persen) dan calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili di wilayah perbatasan dengan wilayah Kota Bekasi meliputi Kabupaten Bekasi (kecamatan Tambun, Setu, Tarumajaya dan babelan), Kabupaten Bogor (Kecamatan Cilengsi, Gunung putri), Kota Depok (Kecamatan Cimanggis, Tapos) dan Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pondok Ronggon, Cipayung dan Duren Sawit) sebanyak 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. jalur zonasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - c. khusus untuk SMP Negeri 31 dan SMP Negeri 43 bagi calon peserta didik yang berdomisili di perbatasan dapat mendaftar pada jalur zonasi dengan tetap memprioritaskan penduduk Kota Bekasi.
 - (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD sebanyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah; dan
 - b. jalur afirmasi untuk calon peserta didik kelas 7 (tujuh) SMP sebanyak 33% (tiga tiga puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
 - (4) Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 3% (tiga persen) bagi SD dan 2% (dua persen) bagi SMP dari daya tampung Sekolah.
 - (5) Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf d merupakan sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagai mana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah terdiri atas:
 - a. prestasi dengan Asesmen Sumatif sebanyak 13% (tiga belas persen);
 - b. calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga di Kota Bekasi sebanyak 11% (sebelas persen) dan bagi calon peserta didik yang mempunyai Kartu Keluarga di wilayah perbatasan dengan Kota Bekasi meliputi Kabupaten Bekasi (kecamatan Tambun, Setu, Tarumajaya dan babelan), Kabupaten Bogor (Kecamatan Cilengsi, Gunung putri), Kota Depok (Kecamatan Cimanggis, Tapos) dan Jakarta Timur (Kecamatan Cakung, Pondok Ronggon, Cipayung dan Duren Sawit) sebanyak 2 % (dua persen) dengan Asesmen Sumatif 8 mata pelajaran;
 - c. prestasi Akademik atau non Akademik 1 % (satu persen); dan
 - d. prestasi Tahfidz Al-Qur'an 1% (satu persen).
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. prestasi Asesmen Sumatif;

- b. prestasi Akademik atau non Akademik; dan
- c. prestasi Tahfidz Al-Qur'an.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Prestasi Asesmen Sumatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan prestasi berdasarkan nilai tertinggi rata-rata rapot ditambah nilai Asesmen Sumatif dari mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Kelas V (semester satu dan dua), dan Kelas VI (semester satu) pada jenjang SD/MI dan Paket A dengan pembobotan nilai rapot 60% (enam puluh persen) dan nilai ujian sekolah 40 % (empat puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pendaftaran pada jenjang SMP melalui PPDB *Online*, dilakukan dengan cara:

- a. membuka laman <http://ppdb.bekasikota.go.id>;
- b. memasukkan nomor pendaftaran;
- c. memilih jalur yang akan ditempuh, meliputi Jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, dan Jalur Prestasi;
- d. memilih SMP yang dituju.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juni 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 33

